

**UTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada PT. Federal International Finance Group Di Krui
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

ALANDRA PRATAMA

NPM :1721030102



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**UTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada PT. Federal International Finance Group Di Krui
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

ALANDRA PRATAMA

NPM :1721030102

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Perjanjian fidusia adalah perjanjian utang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Salah satu transaksi yang dilakukan oleh PT. FIF di Krui Kabupaten Pesisir Barat adalah utang dengan menjaminkan BPKB Motor. Pelaksanaan perjanjian utang-piutang dengan mewajibkan kepada pihak debitur menyerahkan barang miliknya yang berupa BPKB Motor sebagai jaminan pelunasan utang. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, namun hak kepemilikannya berpindah kepada pihak kreditur. Jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang dan harus diterapkan oleh setiap subyek hukum yang melaksanakan jaminan fidusia dan apabila tidak dilaksanakan maka melanggar undang-undang dan jaminannya bukan merupakan jaminan fidusia dan akan berakibat perjanjiannya sebagai utang piutang biasa.

Permasalahan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF. di Krui Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang hutang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF. di Krui Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau kelompok tertentu secara sistematis dan akurat.

Hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF di Krui Kabupaten Pesisir Barat ini tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu perjanjian. Nasabah hanya bertugas menerima atau menolak segala bentuk perjanjian dalam pelaksanaan utang piutang yang di dalamnya ada perjanjian fidusia. Dalam praktiknya perjanjian dilakukan kurang baik, pada awal melakukan perjanjian pokok utang telah dituliskan bahwa akan dilanjutkan dengan perjanjian fidusia, lalu akan diberikan akta fidusia. Namun pada kenyataannya kreditur acapkali tidak melakukan perjanjian fidusia. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia belum sesuai dengan perjanjian dalam hukum Islam karena syarat perjanjian belum terpenuhi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alandra Pratama

NPM : 1721030102

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“UTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada PT. Federal International Finance Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat)”**. adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25/Mei /2022

Penulis



Alandara Pratama

NPM. 1721030102



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Utang Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Pada PT. Federal International Finance
Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat).
Nama : Alandra Pratama
NPM : 1721030102
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 195802011986031002


Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.
NIP.197408162003122004

Ketua Jurusan muamalah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **UTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada PT. Federal International Finance Group Di Krui Kabupaten Pesisir Barat)**, yang disusun oleh **ALANDRA PRATAMA NPM : 1721030102**, program studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

Tim Penguji

Ketua : Eti karini, S.H.,M.Hum (.....)
Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I M.E.Sy (.....)
Penguji I : Dr.Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)
Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasutio, M.H (.....)
Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eka Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-Ma'idah; 1).



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Alm. Ayahanda bapak Hendra Turina dan ibu Salamah yang ikhlas mengasuh dan mendidiku. Terimakasih atas dukungan, serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia. Serta doa kalian yang selalu mengiringi langkah perjalanan hidupku.
2. Kepada kakak saya Devi Meidasari, serta saudara dan teman-temanku terimakasih atas support dan do'a yang tak pernah putus.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Alandra Pratama, dilahirkan pada tanggal 23 Maret 1998 di Krui Kabupaten Pesisir Barat. Anak kedua dari dua bersaudara yang mempunyai satu orang kaka dari buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Hendra Turina dan Ibu Salamah. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar ditempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah lulus pada tahun 2010.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah lulus pada tahun 2013.
3. Pada Tahun 2013 melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Krui, Kecamatan Pesisir Tengah lulus pada tahun 2016.
4. Kemudian Pada Tahun 2017 melanjutkan ke pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb


Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah SWT ciptakan dimuka bumi ini, dialah pemimpin para Nabi dan para Rosul dan dialah suri tauladan yang baik, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan apa yang Allah SWT janjikan kepadanya yakni kita tergolong kedalam umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumul ahir. Amin. Rasa syukur pula penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang telah mempermudah dan memperlancar penelitian ini dengan judul **UTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada PT. Federal International Finance Group Di Krui Kabupaten Pesisir Barat)**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, segala kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini sangat penulis harapkan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamalluddin, M.Ag., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nurkholidah, MH selaku sekretaris Jurusan Muamalah yang tiada lelah melayani setiap urusan berkenaan dengan skripsi ini.
4. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H, selaku pembimbing II juga banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini selesai.

6. Bapak dan Ibu dosen serta civitas Akademika Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Karyawan serta anggota PT. FIF. di Krui Kabupaten Pesisir Barat.
9. Sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas Muamalah B angkatan 2017 yang selalu menemani disetiap menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
10. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan terimakasih, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi catatan amal kebajikan dan pahala dari Allah SWT. Amin. Akhirnya dengan menyadari ketidak sempurnaan skripsi ini, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah.



Bandar Lampung, 25 Mei 2022
Penulis

Alandra Pratama
NPM. 1721030102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI : UTANG DALAM ISLAM

A. Utang (<i>Qard</i>)	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum	15
2. Rukun dan Syarat.....	18
3. Pembayaran dan Tanggung Jawab.....	22
4. Fatwa DSN Tentang Hutang	22
B. Utang dengan Jaminan Dalam Islam (<i>Al-Rahn</i>).....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum	23
2. Rukun dan Syarat.....	28
3. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberian	31
4. Dampak dari Utang dengan Jaminan	38
C. Jaminan Fidusia.....	39
1. Pengertian Jaminan Fidusia	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat 47

B. Pelaksanaan Utang Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat 54

BAB IV ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Utang Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat 59

B. Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Utang Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat..... 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 69

B. Rekomendasi 70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran secara jelas dan untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini yang berjudul **UTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA Dalam PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Pada PT. Federal international Finance Group Di Kruki Kabupaten Pesisir Barat) . Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. Utang merupakan kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat.¹
2. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²
3. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah swt. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-qur'an atau hukum-hukum yang di tetapkan secara langsung oleh wahyu dan untuk persoalan-persoalanyang baru muncul secara terus menerus masih perlu dicari jawabannya dengan jalan ijtihad berdasarkan syariah yang disebut dengan istilah fiqh.³

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta Sinar Grafika, 2010), 19.

² Undang-undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889.

³ Siti Mahmudah, *Historis Syariah : Kritik Relasi Kuasa Khalil Abdul Karim*

Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Adapula ulama yang mendefinisikan fiqh dengan usaha yang dihasilkan oleh manusia melalui ijtihad setelah dianalisis dan perenungan (*al Juryany*).

4. PT. Federal International Finance (FIF) Group merupakan perusahaan pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Jadi yang dimaksud dari judul Utang Dengan Jaminan Fidusia Dalam Pandangan Hukum Islam, peneliti menelisik lebih dalam bagaimana praktek Utang Dengan Jaminan Fidusia penelitiannya pada PT. FIF Group di Krui dilihat dari sisi hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna karena telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalat (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong di antara mereka.

Keadaan setiap masyarakat tentunya berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Seseorang membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan- kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, masyarakatpun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau orang

yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminkannya. Karena tidak setiap warga dapat memenuhi setiap kebutuhannya secara kas setiap harinya, untuk memenuhi kebutuhan itu adakalanya masyarakat memenuhinya dengan jalan hutang.

Terkait perkembangannya di masyarakat dengan adanya jaminan terhadap transaksi hutang antara kreditur dan debitur yang bisa dilakukan masyarakat pada perorangan atau pada lembaga resmi. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat mengambil jalan hutang dengan jaminan fidusia di PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP). suatu badan usaha yang membuka layanan usaha peminjaman uang.

Jaminan Utang umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian hutang sebagai upaya pengamanan hutang, untuk lebih terjaminnya pelunasan hutang debitur kepada suatu badan usaha kreditur. PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) semakin berkembang sebagai lembaga pembiayaan hutang dengan jaminan. Terdapat jaminan dalam dua bentuk adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Di dalam pasal 1 Undang-Undang no 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan yang disebut fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan.

Ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Setelah melakukan perjanjian hutang dengan jaminan fidusia pihak debitur memikul hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi (prestasi) sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Suatu perjanjian yang ideal diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, termasuk dalam hal ini suatu perjanjian yang dimana PT.FIF di Krui Kabupaten Pesisir barat, tidak menerapkan hutang dengan jaminan fidusia sesuai dengan UUF sebagaimana dengan prosedur yang

telah ditetapkan, dalam kondisi tertentu realisasi perjanjian hutang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sistem hutang dengan jaminan boleh tidak dalam hukum islam, sebenarnya tidak salah meminta jaminan dalam utang, tapi juga tidak wajib.⁴

Melihat ketentuan diatas maka dapat dikatakan bahwa hutang dalam jaminan fidusia, serta pelayanan yang diberikan oleh PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) secara kredit berdampak pada pengembangan system jaminan di Indonesia, yang akan dijadikan sebuah konsep dalam sebuah transaksi yang bersistem terutama dalam pandangan hukum islam. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit (penyaluran kredit) biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah, serta ada ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung ketidakpastian adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Meskipun presentase jumlah dan peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi kesehatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, menurut peneliti masalah ini layak untuk diteliti lebih lanjut dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai **Utang Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada PT. Federal International Finance Group (FIF GROUP) di kruai Kabupaten Pesisir Barat).**

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

⁴ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 64.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia dan FIF sebagai kreditur (Studi Pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat).

2. Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia (Studi Pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dalam skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hutang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga pendidikan dengan program penelitian hutang dengan jaminan fidusia dalam perspektif hukum islam yang akan berguna tentunya dalam bidang hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, dapat menyumbang pengetahuan, wawasan terkait status hubungan utang dengan jaminan fidusia.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi. Sehingga demikian ada beberapa karya ilmiah yang dapat mendukung penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan Utang Dengan Jaminan Fidusia Studi Kasus pada PT. FIF Group. Masalah yang ada pada PT. FIF Group di Krui bahwa jaminan fidusia di PT. FIF Group di Krui merupakan lembaga jaminan yang dimintakan kepada debitur untuk menjamin pelunasan utangnya, dan obyek dari jaminan fidusia tersebut dalam hal ini adalah benda bergerak. Jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Pembebanan perjanjian fidusia dibuat dalam akta

otentik dan berbahasa Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum dari pembebanan jaminan fidusia maka akta perjanjian fidusia tersebut selalu di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia untuk dapat diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Hambatan utama dari pelaksanaan Utang dengan jaminan fidusia muncul ketika terjadi waprestasi dari pihak debitur, yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam kondisi tersebut upaya eksekusi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan utang yang telah disalurkan namun dalam prakteknya terdapat beberapa kendala dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia yaitu: sita eksekusi tidak dapat diletakkan pada objek jaminan fidusia, barang yang menjadi objek jaminan fidusia tidak ditemukan atau dikuasai oleh orang lain, dalam hal ini tentunya kantor tidak dapat melakukan penjualan lelang objek fidusia tersebut.⁵

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Utang Dengan Jaminan Fidusia studi kasus PT. FIF Group. Pada permasalahannya dilatarbelakangi dengan adanya praktek jaminan dalam perjanjian hutang berupa surat-surat berharga, seperti surat BPKB mobil atau sepeda motor, dan sertifikat tanah atau rumah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberi gambaran jelas mengenai praktik utang pada PT. FIF Group di Krui sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.⁶
3. Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Studi kasus pada PT. FIF Group di Krui. Pada masalahnya dapat

⁵ Lisa Indah Purwatasari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Skripsi (Tegal: UIN Wali Songo, 2016).

⁶ Sri Hartini, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin Tbk, Skripsi (Jakarta :Universitas diponogoro , 2008).

disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada PT. FIF Group di Krui memilih jalan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat. Pada praktiknya ketika debitur melakukan kredit macet, pihak PT. FIF Group di Krui dapat melaksanakan eksekusi atas dasar kesepakatan.¹⁰

Dari tiga hasil penelitian skripsi di atas maka terdapat persamaan dan perbedaan. Secara umum pembahasan mengenai hutang dengan jaminan fidusia sudah cukup banyak, Masalah yang pertama adalah bahwa jaminan fidusia PT. FIF Group di Krui merupakan lembaga jaminan yang dimintakan kepada debitur untuk menjamin pelunasan utangnya, dan obyek dari jaminan fidusia tersebut dalam hal ini adalah benda bergerak. Jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Pembebanan perjanjian fidusia dibuat dalam akta otentik dan berbahasa Indonesia.⁷

Kemudian yang kedua yang pada permasalahannya dilatarbelakangi dengan adanya praktek jaminan dalam perjanjian kredit berupa surat-surat berharga, seperti surat BPKB mobil atau sepeda motor, dan sertifikat tanah atau rumah.

Yang ketiga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada PT. FIF Group di Krui. Ketika dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa jaminan fidusia pada PT. FIF Group di Krui melalui musyawarah mufakat.

Pembahasan khusus mengenai Utang dengan Jaminan Fidusia sudah banyak ditemukan, untuk penelitian ini sendiri tentu berbeda dengan pustaka yang menjadi sumber referensi dan rujukan penulis

⁷ May Laylatul Istiqomah, *penyelesaian sengketa jaminan fidusia perspektif komplikasi hukum ekonomi syariah*, Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2020).

dalam melakukan penelitian. Perbedaannya yang pertama dapat ditelaah yang meneliti Bagaimana pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat.

Kemudian bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir barat. Maka dengan demikian penelitian mengangkat masalah ini dengan harapan bisa memberikan pengertian terhadap masyarakat.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹ Metode ilmiah dapat dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis.¹² Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.⁸ Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat.⁹

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 3.

⁹ Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Darussalam: Ghalia Indonesia, 2014), 26.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau kelompok tertentu secara sistematis dan akurat.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dapat diartikan juga data yang diperoleh langsung dari sumber obyek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari personil dan dapat pula berasal dari lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara dengan Kepala Post FIF Group di Krui, nasabah yang melakukan telat pembayaran sampai jatuh tempo dan data-data langsung dari PT. FIF Group Di Krui Kabupaten Pesisir Barat pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia.¹⁰

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku-buku (kepuustakaan), atau pihak lain yang mempunyai data yang terkait erat dengan obyek dan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah studi terhadap karya tulis ilmiah, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, ataupun obyek penelitian yakni pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia dalam

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), h. 112

pandangan hukum islam pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat.¹¹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid disekolah tertentu dan sebagainya.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif(mewakili). Penelitian ini menggunakan penelitian sampel dan menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Hanya sebagian responden yang menjadi perwakilan sebagai sumber data yaitu 5 responden yang terdiri dari 2 orang pegawai dan 3 orang nasabah. Alasan menggunakan orang-orang tersebut sebagai sampel karena merupakan pegawai khusus bagian marketing yang menangani utang piutang dan nasabah yang sering melakukan kegiatan utang piutang serta agar tujuan penelitian mudah tercapai dan rumusan masalahnya terjawab.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet ke-23*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 297.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian. Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Pertanyaan ini diajukan langsung dalam wawancara yang mendalam dengan Kepala Post dan nasabah PT.FIF Group Pesisir Barat.¹²

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdiri, visi misi PT. FIF Group dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai landasan teori dan penggunaan data yang akurat dalam menunjang penelitian.

5. Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, merupakan penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.

¹² Mardalis, *Metode Penelitian*, Suatu Pendekatan Proposal, Cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 55.

- b. *Organizing*, merupakan menyusun secara sistematis data mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- c. *Sistematisasi Data*, merupakan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisa Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Prinsip pokok data kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Pola pikir induktif yaitu berawal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi yang bersifat umum dan diolah untuk diambil data-data yang bersifat khusus mengenai “Utang Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada PT. FIF Group Di Krui Kabupaten Pesisir Barat).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Hutang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 5 bab adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menuliskan penegasan judul, latar belakang masalah, yang mendasari terjadinya penelitian ini, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan tentang teori pengertian dan dasar Hukum

Utang, Rukun dan Syarat Utang, Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberian Utang, Serta Dampak dari Utang dengan jaminan.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Profil PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat, Jaminan Utang Menurut Hukum Perdata, pengertian gadai, fidusia, dan hipotek, serta pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF di Krui Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF di Krui Kabupaten Pesisir Barat, dan pengertian hukum islam tentang pelaksanaan utang dengan jaminan fidusia pada PT. FIF di Krui Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V Penutup, pada bab ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari skripsi ini dengan berisikan kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian mengenai utang dengan jaminan fidusia dalam perspektif hukum Islam Studi Pada PT. Federal International Finance Group Di Krui Kabupaten Pesisir Barat. Peneliti menarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Praktik jaminan fidusia yang diterapkan pada salah satu Lembaga pembiayaan PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai seperti yang di atur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999, yakni dari awal proses nasabah melakukan pengajuan pinjaman hingga akhirnya proses pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran ke kantor jaminan fidusia semua telah diatur oleh notaris yang membuat akta jaminan fidusia, untuk notaris yang membuat akta jaminan ialah telah dipilih langsung oleh pihak PT. FIF Group di Krui Kabupaten Pesisir Barat.
2. Sudut pandang Islam dalam melakukan transaksi muamalah apabila merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan syari'at Islam, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam praktik fidusia ini, masih sering terjadi tidak didaftarkannya jaminan fidusia. Namun pada faktanya perjanjian tersebut sangat memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Pihak nasabah diberi keuntungan untuk tetap menggunakan objek yang dijadikan jaminan dan pihak perusahaan diberi hak kepemilikan atas objek yang dijamin, sehingga jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah, maka pihak perusahaan mempunyai hak untuk menyita barang yang dijadikan objek jaminan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan skripsi diatas yang merupakan hasil temuan selama penelitian dan juga merupakan inti dari kajian skripsi ini, maka ada beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada:

1. Bagi PT. FIF Group di kroi pesisir barat.

Bagi PT. FIF Group di kroi pesisir barat sebaiknya dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan kenyataan, hal ini dimaksudkan agar pelanggan atau konsumen merasa tidak dirugikan karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi didalam pelaksanaan hutang dengan jaminan fidusia. Agar kedepannya utang dengan jaminan fidusia sesuai dengan prosedur hukum UUF maupun hukum islam, sehingga kedepannya baik kedua belah pihak baik kreditor atau debitor tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Bagi masyarakat atau anggota PT. FIF Group di kroi pesisir barat.

Kesadaran dan peran masyarakat dalam hal ini adalah para pelanggan juga dituntut untuk mengerti dan memahami rukun dan syarat, objek dan prinsip jaminan dalam Islam dalam transaksi hutang-piutang, sehingga kedepannya tidak ada lagi ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dengan akad yang dapat menimbulkan kekecewaan, kerugian, serta ketidakadilan yang dirasakan oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014)

Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk.

Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).

Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta Sinar Grafika, 2010).

Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI.

Anshori Ghofar Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).

Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung, Mandar Maju, 2015).

Djuwaini Dimyauddin *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).

Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, (Mandar Maju, Jakarta, 2013).

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Hartini Sri, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Diponegoro, 2008).

Indah Purwatasari lisa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Skripsi (Tegal: UIN Wali Songo, 2016).

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008)

Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, (Jakarta : Mizan Pustaka, 2011).

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Ed.1, Cet. Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2005).

Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 2000).

Laylatul Istiqomah May, *penyelesaian sengketa jaminan fidusia perspektif komplikasi hukum ekonomi syariah*, Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2020).

Lisa Indah Purwatasari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Skripsi (Tegal: UIN Wali Songo, 2016).

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII (Jakarta: Bumi Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2013).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2012).

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

May Laylatul Istiqomah, *penyelesaian sengketa jaminan fidusia perspektif komplikasi hukum ekonomi syariah*, Skripsi (Metro: IAIN Metro, 2020).

Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Darussalam: Ghalia Indonesia, 2014).

Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2004).

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Bakti, 1998).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, cet.1, (Jakarta: YLBHI, 2007).

Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peter salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press. 1999).

Purwadi Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang :

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008).

Purwadi Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 2008).

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011).

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001).

Rifqi, Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Pres 2010).

Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya*, (Malang: Intelegensia Media, 2017).

Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya*, (Malang: Intelegensia Media, 2017).

R. Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pradya Paramita: Jakarta, 1992).

Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002).

Siti Mahmudah, *Historis Syariah : Kritik Relasi Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta: LKS, 2016).

Sjahdenini Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Kencana, 2014).

Sri Hartini, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan*

Fidusia, di Kantor Pusat PT. Bank Bukopin Tbk, Skripsi (Jakarta :Universitas diponogoro , 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet ke-23, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015). Suharsimi Arikunto, *Metodelogi penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006).

Suharsimi Arikunto, *Metodelogi penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006).

Suhrawardi K.lubis Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Suprpto Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984).

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 112-213

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Undang- Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Yogyakarta: LKS, 2016).

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7* (Pustaka Rizki Putra, 2001).

Tim laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press 2013).

Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006).

Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (PT. Pustaka Rizki: Semarang, 2001).

Undang-undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta: Soeroengan, 1960).

Yasabari Nasroen dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007).

WAWANCARA

Biografi, Krui Kabupaten Pesisir Barat.

Yogi, Sebagai Debitor, Hasil Wawancara, 25 Januari 2022.

Novaldo Ferari, Sebagai Kreditor, Hasil Wawancara, 25 Januari 2022.

Ridho, Sebagai Kreditor, Hasil Wawancara, 25 Januari 2022.

Ridwan, Sebagai Debitor, Hasil Wawancara, 25 Januari 2022.